

PENETAPAN -ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN-KECAMATAN PIRAK TIMU

2018

Kpt 23/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/III/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PIRAK TIMU KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 ; PKPU No. 3 Tahun 2018; KPT KPU No. 31 Tahun 2018;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2018.

- Lamp :-